

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dan kebutuhannya yang tidak terbatas. Hal tersebut menuntut untuk pemenuhan kebutuhan yang semakin bertambah setiap harinya, berbagai cara dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan adalah dengan kegiatan jual beli.¹

Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dan kebutuhannya yang tidak terbatas. Hal tersebut menuntut untuk pemenuhan kebutuhan yang semakin bertambah setiap harinya, berbagai cara dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan adalah dengan kegiatan.²

Kemajuan teknologi komunikasi khususnya dalam dunia online sudah digunakan masyarakat sebagai alat untuk berbisnis bahkan untuk kepentingan politik. Namun karena kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal

¹ Ari Welianto, 2020, "*Manusia Sebagai Makhluk Sosial*", <<https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/07/123000469/manusia-sebagai-makhluk-sosial-dan-cirinya>> diakses pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, pukul 14.00 WIB.

² Fadil Budi Syahputra, "Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 ITE yang Diputus Dengan Pidana Umun (Studi Kasus Putusan Nomor 360/PID. B/2017/PN.JKT.BRT) *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2018 hlm. 2

yang merugikan orang banyak.³

Internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat, proses jual beli melalui internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah ke masyarakat golongan menengah kebawah. Di mana proses jual beli online/bisnis online disebut *e-commerce* atau *electronic commerce* pada dasarnya bagian dari *electronic business*.⁴

Dalam media internet, kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis jual beli dengan menggunakan media internet yang menawarkan berbagai macam produk penjualan khususnya handphone dan barang elektronik yang di jual dibawah harga rata-rata. Penipuan tersebut menggunakan modus operandi berupa penjualan berbagai macam barang yang menggiurkan bagi calon pembeli karena harganya yang begitu murah dan jauh dari harga aslinya. Yang pada akhirnya setelah uang dikirimkan, barang yang sudah dipesan tidak di terima.⁵

Bisnis online adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan website sebagai katalog. Bisnis online sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi

³ Edy Kastro, "Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1. No. 1, 2019, hlm. 3

⁴ Niniek Suparni, "*Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*", Jakarta. Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 28

⁵ Melisa Monica Sumange, Penipuan Menggunakan Media Internet Jual Beli Online, *Lex Crime* Vol. 11, NO. 4, 2013, hlm. 12.

orang lain.⁶ Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara online mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.⁷

Transaksi Elektronik (*E-commerce*) merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan media internet, di mana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana system pembayaran dikomunikasikan melalui internet. Keberadaan *e-commerce* merupakan alternatif yang menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena *e-commerce* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli didalam melakukan perdagangan sekalipun para pihak berada di dua dunia yang berbeda.⁸

Bisnis online merupakan bisnis yang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan di via internet akhir-akhir ini, dengan mengaku dengan harga murah di pasaran sehingga membuat banyak orang tertarik untuk membelinya, meski penipuan bisnis online sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut banyak yang belum sampai kerana hukum. Ini disebabkan para korban penipuan online enggan untuk melaporkan kepada penegak hukum, sedangkan tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai delik biasa.⁹

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Penegakan

⁶ Abdul Wahidi dan M. Labib, "*Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*", Refika Aditama, Bandung, 2005. hlm. 25

⁷ Ibid, hlm. 2

⁸ Wikipedia, 2021 "*Perdagangan Elektronik*", < https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik > diakses pada hari Senin tanggal 8 November 2021 Pukul 10.00 WIB.

⁹ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Grafika Indah, Jakarta, 1996. hlm. 30

hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat diakibatkan oleh pelanggaran.¹⁰ Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis online, seringkali mejadi pemicu tindak pidana penipuan ini. maka akan ditegakkan dengan menggunakan kedua pasal ini yaitu sebagai berikut:

Pasal 378 KUHP Tentang Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.¹¹

Uraian dari Pasal 378 KUHP Tentang Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik untuk Menjerat Pelaku Penipuan SMS Berhadiah, yang dimaksud dengan membujuk, barang, nama palsu, keadaan palsu, dan akal cerdas ialah Membujuk melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian, Barang segala sesuatu yang berwujud, termasuk uang; Nama palsu, nama yang bukan nama sendiri, Keadaan palsu, misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, bank, yang sebenarnya ia bukan penjabat itu, Akal cerdas atau

¹⁰ Widodo, “*Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)*” Telaah Teoritik dan Bedah Kasus, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2011, hal. 12.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Tentang kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

tipu muslihat suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu.¹²

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.¹³

Uraian dari Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pelaku diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Namun untuk menentukan apakah seseorang melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE atau tidak, terdapat beberapa pedoman implementasi yang harus diperhatikan sebagai berikut: Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE bukan merupakan delik pembedaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring. Berita atau informasi bohong dikirimkan melalui layanan aplikasi pesan, peyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (*marketplace*), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE tidak

¹² Erizka Permatasari, 2021, “*Pasal Untuk Menjerat Penipu Dalam Jual Beli Online*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-penipu-dalam-jual-beli-online-i/>. Diakses hari Senin 15 November 2021, pukul 16.02 WIB.

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami *force majeure*.¹⁴

Maka di kota Lhokseumawe terjadi kasus penipuan online yang menjadi koban adalah warga Gampong Teumpok Baroh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Tersangka yang bernama Fadil, Fadil yang melakukan penipuan di kota lhokseumawe, kasus yang terungkap ini kasus penipuan jual beli pulsa online, kasus yang bersifat jaringan karena tersangka dalam kasus ini bukan cuman satu orang, setelah di proses lebih lanjut lagi dan terkuak, tersangka utamanya berasal dari Lapas siantar Medan, Fadil salah satu sales yang melakukan penipuan jual pulsa, tersangka utama yang telah menjanjikan jika Fadil mencarikan nasabah dalam proses penjual pulsa online, maka Fadil akan diberikan uang operasional kepada Fadil, setelah Fadil menemukan nomor untuk transaksi dalam penjualan pulsa, yang menggolahnya adalah tersangka utama yang berasal dari lapas Siantar Medan. Penangkapan Fadil dalam proses penipuan jual beli pulsa, disaat Fadil dan korban sedang melakukan transaksi jual beli pulsa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menurut penulis, ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang makin canggih dan maju pula. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan melakukan kejahatan (modus operandi) maupun alat yang digunakannya. Oleh karena itu perlu diketahui lebih jauh mengenai tindak pidana penipuan bisnis online ini serta peraturan apasaja yang digunakan untuk upaya penanggulangannya oleh aparat

¹⁴ Ibid, hlm. 5

penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan proposal skripsi yang berjudul “**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online (Studi Penelitian di POLRES Lhokseumawe)**”

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online di Polres Lhokseumawe?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online di Polres Lhokseumawe?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online di Polres Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.¹⁵ Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online

¹⁵ Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*”, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 25.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online (Studi Penelitian Polres Lhokseumawe). Pemilihan lokasi penelitian dikarenakan wilayah hukum di Lhokseumawe sering terjadinya penipuan bisnis online yang mengakibatkan kerugian pada korban.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran dan menjadi sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam ilmu hukum. Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online.

2. Manfaat Praktis

Agar dapat memberikan referensi baru bagi mahasiswa hukum lainnya yang ingin membahas mengenai Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online.

